

## BAB II

### LANDASAN TEORI TENTANG SODOMI DAN HUKUMANNYA

#### A. Pengertian dan jenis-jenis sodomi

##### 1. Pengertian sodomi

Sodomi berasal dari bahasa Inggris *sodomy*, yaitu hubungan seksual yang tidak wajar dengan memasukkan *penis* ke *anus* seperti *homosex* atau dengan binatang<sup>1</sup>. Sodomi adalah merupakan cara seseorang mengekspresikan hubungan seksualnya. Terdapat banyak varian, di antaranya *oral seks* dan *anal seks*, Dalam bahasa Arab disebut dengan *liwath*, adalah memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam *dubur*, baik *dubur* sesama lelaki maupun *dubur* perempuan.<sup>2</sup>

Seorang homo melakukan hubungan seksual dengan cara sodomi atau *liwath*. Istilah ini diambil dari kisah pada zaman Nabi Luth yang kaumnya suka melakukan hubungan abnormal ini, yaitu dengan cara memasukkan penis ke dalam *anus* teman kencannya. Kadang-kadang mereka mengekspresikan dirinya sebagai seorang wanita, kadang-kadang sebagai pria.<sup>3</sup>

*Oralseks dan analsex* (disebut juga sodomi atau *Liwath* dalam bahasa Arab) adalah salah satu bentuk perilaku sosial, dimana cara

---

<sup>1</sup> Atabik Ali, *Kamus- Inggris- Indonesia- Arab ( Edisi Lengkap)* Yogyakarta, Multi Karya Grafika Pondok Pesantren Krapyak, 2003, h. 1226.

<sup>2</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta, Kibar Press, 2007, h. 55-64.

<sup>3</sup> *Ibid*

seseorang untuk mengekspresikan hubungan seksualnya. Sodomi atau liwath adalah memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam dubur, baik dubur sesama lelaki maupun dubur perempuan.. *Liwath* atau sodomi merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara' dan merupakan jarimah yang bahkan lebih keji daripada zina. *Liwath* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan akhlaq dan fitrah manusia dan sebenarnya berbahaya bagi kehidupan manusia yang melakukannya.<sup>4</sup>

Demikian halnya anggapan bahwa homoseksual menjadi konsep hidup berpasangan juga kurang tepat, karena konsep hidup berpasangan tidak mesti harus dengan lain jenis mengingat mereka yang sama jenis juga bisa disebut pasangan.<sup>5</sup>

Pelurusan konsep pasangn ini sangat penting supaya tidak salah kaprah. Boleh jadi kaum homoseksual yang menikah sesama jenis (sesuai orientasi seksual itu) akan mampu membangun keluarga sakinah, mawaddah warahmah (yang tolak ukurnya sangat subjektif dan hanya sipelaku saja yang tahu). Kalau dikemudian hari terjadi ketidakcocokan yang berujung pada perceraian, itu adalah sebuah persoalan yang lain, sebab perceraian bisa terjadi pada siapa saja, baik pada kaum hamosekksual maupun pada kaum heteroseksual.<sup>6</sup>

Dalam hal semacam ini dinegara yang agama selalu menjadi tolak ukur dari segala sesuatu mulai dari makanan, pakaian, tempat, sampai pada

---

<sup>4</sup> Abu Ameenah Philips, Zafar Khan, *Islam dan Homoseksual*, Penerjemah, Yudi, Jakarta: Pustaka Zahra, Cet 1, 2003, h. 6

<sup>5</sup> M. Kolidul Adib, Ach, *Indahnya Kawin Sama Jenis*, Semarang, Jurnal Justisia Edisi 26, 2005, h. 138.

<sup>6</sup> *Ibid*

masalah kebahagiaan. Agama dengan segala macam bentuk aturannya seharusnya tidak ditempatkan sebagai ukuran segala sesuatu terlebih dalam negara yang sedang belajar berdemokrasi ini. Kita bisa mencontoh negeri Belanda, Amerika Serikat yang memberikan tempat tersendiri bagi pergerakan kaum gay.<sup>7</sup>

Ukuran etika dan estetika seharusnya dibuat dalam bentuk yang baru yang dapat diterima oleh semua kalangan baik dari kalangan agamawan, budayawan, seniman, dan berbagai kelompok lainnya yang tersebar diseluruh negeri ini.<sup>8</sup>

Dengan menyadari secara penuh bahwa kita adalah bangsa yang plural sudah sepantasnya gagasan semacam ini diterapkan, bukan berarti kita menghendaki sebuah negara yang sekuler akan tetapi lebih kepada kekhawatiran akan terjadinya sebuah diskriminasi dalam wajah baru terhadap segelintir komunitas yang tidak bisa kita pungkiri keberadaannya di negeri ini.<sup>9</sup>

Lewat tulisan skripsi ini, penulis ingin memberi gagasan, bahwa penulis tidak setuju, yang mengatakan bahwa, kaum homoseksual keberadaannya di pinggirkan, karena apa, kita adalah sebagai umat Islam yang sejati, padahal orang-orang yang berwatak atau berperilaku homoseksual itu mereka adalah orang-orang yang tidak normal yang menyimpang dari aturan-aturan agama Islam.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid.* h. 139

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> *Ibid.* 140

<sup>10</sup> *Ibid*

*Liwath* atau sodomi adalah istilah yang artinya sama untuk sebutan perbuatan zina dengan sesama jenis. Kegiatan penyimpangan seksual yang kita kenal sebagai sodomi (berhubungan seks lewat anus atau dikenal sebagai pemburit) dipercaya berasal dari asal kota Sodom. Sebuah kota dimana Nabi Luth hidup yang penduduknya dimusnahkan<sup>11</sup>

*Liwath*, homoseksual, lesbian, gay. Itulah istilah-istilah yang artinya sama. Sebutan untuk perbuatan zina sesama jenis. Kegiatan penyimpangan seksual yang kita kenal sebagai sodomi (berhubungan seks lewat anus atau dikenal sebagai pemburit) dipercaya berasal dari asal kata kota Sodom. Sebuah kota dimana nabi Luth hidup yang penduduknya dimusnahkan.<sup>12</sup> Orientasi seksual menyimpulkan ada banyak varian, antara lain: heteroseksual, homoseksual, biseksual, aseksual. Orientasi seksual adalah kapasitas yang dimiliki setiap manusia berkaitan dengan ketertarikan emosi, rasa sayang, dan hubungan seksual. Disebut hetero jika orientasi seksualnya tertuju pada lain jenis kelamin. Berikutnya, dinamai homo jika orientasi seksualnya sesama jenis kelamin, sesama laki-laki dinamakan gay, sesama perempuan disebut lesbian, dan sesama waria. Biseksual, jika orientasi seksualnya ganda, tertarik pada sesama jenis sekaligus juga pada lawan jenis. Sebaliknya, aseksual tidak tertarik pada keduanya, baik sesama maupun lawan jenis.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 7

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 8

<sup>13</sup> Abdullah Nashih Ulwan, Hassan Hathout, *Pendidikan Anak Menurut Islam Pendidikan Seks*, Penerjemah, Khalilullah Ahmas Masjkur Hakim, Jalaludin Rahmat, Bandung: PT Rosdakarya, 1992, h. 150.

Karena kekurangtahuan, masyarakat umumnya mengidentifikasi homo dengan waria. Jelas berbeda. Waria berhubungan dengan identitas gender, sedang homo berkaitan dengan orientasi seksual. Sebagian besar waria justru memiliki orientasi seksual hetero. Ada waria yang secara seksual tertarik pada perempuan, dan ada juga yang tertarik pada laki-laki. Hanya sedikit yang tertarik pada sesamanya waria dan inilah yang dapat dikategorikan sebagai homo.<sup>14</sup>

Kekeliruan lain, umumnya masyarakat mengira setiap homo laki-laki (gay) pasti melakukan sodomi dalam pemuasan nafsu biologisnya. Akibatnya, homo sering diidentikkan dengan sodomi. Ini sangat keliru. Homo adalah jenis orientasi seksual, sedangkan sodomi atau liwath adalah bentuk perilaku seksual. Sejumlah kajian menjelaskan tidak semua laki-laki homo melakukan sodomi.<sup>15</sup>

Bahkan, sebagian homo (gay dan lesbi) mengaku tidak mengekspresikan perilaku seksual dalam bentuk anal seks, terlebih dalam bentuk sodomi. Sebaliknya, sejumlah kasus mengungkapkan tidak sedikit laki-laki hetero melakukan sodomi terhadap perempuan dan anak-anak.<sup>16</sup> Jadi jelaslah bahwa homo berkaitan dengan orientasi seksual seseorang yang bersifat kodrati, bukan perilaku seksual, bukan pula identitas gender yang keduanya bersifat bentukan sosial.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 151

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Moh Yasir Alimi, *Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial*, Yogyakarta, LKiS, 2004 dan Endah Sulistyowati (ed.) *Membongkar Seksualitas Perempuan Yang Terbungkam*, Kartini Network, Jakarta, 2007. h. 18

<sup>17</sup> Siti Musdah Mulia, *op.cit.* h. 3.

Berkaitan dengan identitas gender, al-Qur'an hanya menyebut dua jenis identitas, yakni laki-laki dan perempuan (*ar-rajul dan al-mar'ah*). Sementara, literatur fikih menyebut empat varian, yaitu : pertama, perempuan (*al mar'ah*), kedua, laki-laki (*al-rajul*), ketiga, waria atau banci (*al-khunsa*),<sup>18</sup> dan keempat laki-laki yang keperempuanan (*al-mukhannits*)<sup>19</sup> atau perempuan yang kelaki-lakian (*al-mukhannats*).<sup>20</sup> Adapun istilah untuk perilaku seksual ditemukan kata *liwath* yang berarti sodomi adalah memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam dubur, baik dubur sesama lelaki maupun dubur perempuan.<sup>21</sup>

Kajian fikih tidak mengenal istilah untuk orientasi seksual, baik hetero maupun homo serta lainnya. Karena tidak ditemukan istilah bagi orientasi seksual dalam literatur fikih, tidak heran setiap kali pembahasan soal homo dalam fikih selalu menggunakan kata *al-khunsa* (waria atau banci). Jelas sekali bahwa bahasa Arab tidak mengenal kosa kata untuk orientasi seksual, baik hetero maupun homo dan lainnya.<sup>22</sup>

Homo berkaitan dengan orientasi seksual, sedangkan *khunsa* berhubungan dengan identitas gender.<sup>23</sup> Penelusuran terhadap kitab-kitab fikih menyimpulkan bahwa yang dikutuk sesungguhnya adalah berkaitan dengan perilaku seksual, yakni mengekspresikan perilaku seksual dalam

---

<sup>18</sup>Seseorang yang memiliki alat kelamin ganda, umumnya mereka senang berpenampilan atau berdandan sebagai perempuan.

<sup>19</sup>Istilah Mukhannits bermakna laki-laki secara biologis, namun mengidentifikasi diri sebagai perempuan dan menginginkan pergantian kelamin menjadi perempuan.

<sup>20</sup>Secara biologis mereka berwujud laki-laki, tetapi tidak berkeinginan mengubah jenis kelamin menjadi perempuan.

<sup>21</sup>*Ibid*

<sup>22</sup>Moh Yasir Alimi, *op.cit*, h. 20

<sup>23</sup>Siti Musdah Mulia, *op.cit*, h. 56

bentuk sodomi atau *liwath* dengan cara yang keji. Dan ini bukan hanya ditujukan kepada kelompok homo, juga selain homo.<sup>24</sup>

## 2. Jenis-jenis Sodomi

Menurut Imam Syafi'i dalam riwayat yang lain sepakat bahwa sodomi merupakan perbuatan keji (*fakhisyah*), yang mewajibkan *had* atas pelakunya. Hukuman bagi pelaku sodomi sama dengan hukuman *had* zina seperti menurut macam perzinaan itu sendiri.<sup>25</sup> Perbuatan sodomi bila yang meakukan *ghair muhsan* maka didera seratus kali ditambah dengan pengasingan selama satu tahun, dan apabila *muhsan* maka dirajam sampai mati.<sup>26</sup> Atas dasar itu ditinjau dari segi pelakunya, maka sodomi dapat dibagi menjadi dua jenis: (1) sodomi yang dilakukan oleh *muhsan* (2) sodomi yang dilakukan oleh *ghair muhsan*.<sup>27</sup>

Sodomi *muhsan* adalah sodomi yang dilakukan oleh laki-laki yang sudah berkeluarga (beristri). Hukuman untuk sodomi *muhsan* ini adalah dirajam sampai mati. Landasan *had* (hukuman) *sodomi muhsan* adalah hadits Rasulullah saw :

حکمه حکم الزانی یرجم المحسن ویجلد غیر المحسن

---

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. 20

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> Sochip, *Idiologi Pendidikan Islam*, Semarang: Sahabat Offset, 2005, h. 12

Artinya: “Hukumnya liwath sebagaimana hukum pezina bila *muhsan* dirajam, bila *ghair muhsan* dicambuk seratus kali”.<sup>28</sup>

Sedangkan untuk sodomi *ghair muhsan* adalah sodomi yang dilakukan oleh laki-laki yang belum berkeluarga. Hukuman untuk sodomi *muhsan* adalah didera (dicambuk seratus kali). Hal tersebut didasarkan hadits seperti ada pada sodomi *muhsan* di atas.<sup>29</sup>

## **B. Dasar dan tujuan Hukuman sodomi**

### **1. Dasar Hukuman sodomi**

Pada hakekatnya manusia adalah makhluk Allah yang paling tinggi derajatnya dimuka bumi ini dibandingkan makhluk Allah yang laninnya, yakni manusia mempunyai pikiran. Seningga dengan akal pikiran itu pula manusia dijadikan oleh Allah sebagai makhluk yang bermoral, makhluk yang mempunyai fitrah untuk menghormati orang lain, disamping menghaargai dirinya sendiri dalam kehidupannya.<sup>30</sup>

Syariat Islam mewujudkan ketentuan-ketentuan hukum untuk dijadikan sebagai pedoman hukum bagi segenap umat manusia dengan berlandaskan Al-qur’an dan sunnah sebagai sumber hukum tertinggi dalam bertindak dan berperilaku. Islam juga menciptakan sanksi hukum atau uqubah bagi mereka yang melakukan perbuatan melanggar hukum.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Muhammad Zakaria Al-Khindhi, Khalawi, *Muwata’ Malik*, Mesir, al-Nasyr, tth, h. 112

<sup>29</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op.cit*, h. 25

<sup>30</sup> Budi Handrianto dan Nana Mintarti, *Seks dalam Islam*, Jakarta: Penebar Swadaya, 1997, h. 109

<sup>31</sup> *Ibid*

Sebagaimana firman Allah dalam al-qur'an surat an-Nisa' ayat 123:

مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (النساء: 123)

Artinya: "Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberikan balasan dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak (pula) penolong baginya selain dari Allah". (Q.S. an-Nisa' 123).<sup>32</sup>

Sodomi adalah merupakan perilaku seks menyimpang yang dilakukan oleh seorang laki dengan laki, dan seorang laki dengan perempuan melalui *dubur* baik yang sudah menikah ataupun belum menikah. Oleh karena itu sodomi dipandang oleh agama sebagai perbuatan yang tentu saja harus dijatuhi hukuman.<sup>33</sup>

Sodomi juga merupakan sebab langsung menularnya penyakit-penyakit yang sangat membahayakan. disamping itu juga sodomi juga mengakibatkan rusaknya rumah tangga dan juga rusaknya martabat manusia sebagai makhluk Allah yang mulia.<sup>34</sup>

Sebagaimana Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan kawan-kawannya (Imam yang lima kecuali Nasa'i) Ibn Abbas bahwa Rasulullah saw. bersabda :

وعن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد

تموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه الفاعل والمفعول به (رواه الخمسة الا النساء)

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997. h. 99

<sup>33</sup> Siti Musdah Mulia, *op.cit*, h. 60

<sup>34</sup> *Ibid*

Artinya:“Dari Ikrimah dari Ibn Abbas ia berkata : telah bersabda Rasulullah saw:”Barang siapa yang kamu dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (homoseksual) maka bunuhlah si pelaku dan yang dikerjainya (objeknya).” (Diriwayatkan oleh lima ahli hadis kecuali Nasa’i).<sup>35</sup>

Keputusan Sahabat Ali yang merajam pelaku sodomi, Sebagaimana disebutkan dalam kitabnya *al-Umm*, sebagai berikut:

اخبرنا الربيع قال : اخبرنا الشافعي قال: اخبرنا الرجل عن ابي ذئب عن القاسم بن

الوليد عن يزيد اراه ابن مذكور: ان عليا عليه السلام رجم لوطيا.<sup>36</sup>

Telah mengabarkan ar-Robi’ berkata: Imam Syafi’i telah mengabarkan kepada kami berkata: seorang laki-laki telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Dzieb dari Qosim bin Walid dari Yazid saya melihat Ibnu Madzkur berkata bahwa Sahabat Ali merajam pelaku sodomi atau liwath.

Imam Syafi’i berpendapat bahwa pelaku wajib di beri sanksi sebagaimana pelaku zina, karena menurutnya sodomi semakna dengan zina yang menyebabkan diwajibkannya hukuman *had*, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Badaius Sonai*:<sup>37</sup>

والشافعي يوجب الحد, وهو الرجم ان كان محصنا, والجلد ان كان غير محصن, لا

لانه زنا بل لانه في معنى الزنا لمشاركته, الزنا في المعنى المستدعي لوجوب الحد وهو

<sup>35</sup> Muhammad Ibn Ali asy-Syaukani, *Nailul Al-Authar*, Juz VII, Dar al-Fikr, tth, h. 286

<sup>36</sup> Imam Syafi’i, *Al-Umm*, Juz X, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, h. 245.

<sup>37</sup> Alauddin Abi Bakar bin Mas’ud al-Kasani al-Hanafi, *Badaiushonai’ fi Tartibi as-Syaroi’* Juz IX, Dar Kutub al-ilmiah, tth, h.184-185.

الوطء الحرام على وجه التمحض, فكان في معنى الزنا, فورود النص بايجاب الحد  
هناك يكون ورودا ههنا دلالة.

Imam Syafi'i mewajibkan had, yaitu rajam bila *muhsan*, dan jilid bila *ghair muhsan*, tidak karena zina akan tetapi karena perbuatan *liwath* yang semakna dengan zina, Zina dalam maknanya yang menyebabkan terhadap diwajibkannya had adalah *wathi* yang di haramkan atas pendapat yang di pilih, maka *liwath* seperti zina dalam segi maknanya.

## 2. Tujuan Hukuman sodomi

Tujuan pemberi hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya hkum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakan keadilan.<sup>38</sup>

Atas dasar itu, tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syari'at Islam adalah sebagai berikut:

### a. Pencegahan

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan jarimah tersebut. Di samping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain

---

<sup>38</sup> Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilmu usul al-Fiqh*, Kuwait:Dar al-Qalam, 1978, h.. 198. Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Cairo:Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958, h.351

untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari lingkungan jarimah.<sup>39</sup>

Oleh karena perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman adakalanya pelanggaran terhadap larangan (jarimah positif) atau meninggalkan kewajiban maka arti pencegahan pada keduanya tentu berbeda. Pada keadaan yang pertama (jarimah positif), pencegahan berarti upaya untuk menghentikan perbuatan yang dilarang, sedang pada keadaan yang kedua (jarimah negatif), pencegahan berarti menghentikan sikap tidak melaksanakan kewajiban tersebut sehingga dengan dijatuhkannya hukuman diharapkan ia mau menjalankan kewajibannya. Contohnya seperti penerapan hukuman terhadap orang yang meninggalkan sholat atau tidak mengeluarkan zakat.<sup>40</sup>

Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan maka besarnya hukuman harus sesuai dan cukup mampu mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan, dengan demikian terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Apabila kondisinya demikian maka hukuman terutama hukuman ta'zir, dapat berbeda-beda sesuai dengan perbedaan pelakunya, sebab di antara pelaku ada pula yang cukup hanya diberi peringatan, ada pula yang cukup dengan beberapa cambukan saja, dan ada pula yang perlu dijilid dengan beberapa cambukan yang banyak. Bahkan ada diantara yang perlu dimasukkan ke

---

<sup>39</sup> H. A. Djazuli, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2005, h. 43

<sup>40</sup> A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, h. 255-256.

dalam penjara dengan masa yang tidak terbatas jumlahnya atau bahkan lebih berat dari itu seperti hukuman mati.<sup>41</sup>

Dari uraian tersebut diatas jelaslah bahwa tujuan yang pertama itu, efeknya adalah untuk kepentingan masyarakat, sebab dengan tercegahnya pelaku dari perbuatan jarimah maka masyarakat akan tenang, aman, tenteram, dan damai. Meskipun demikian, tujuan yang pertama ini ada juga efeknya terhadap pelaku akan selamat dan ia terhindar dari penderitaan akibat dan hukuman itu.<sup>42</sup>

b. Perbaikan dan Pendidikan

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat, bagaimana perhatian syari'at Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat ridho dari Allah swt. Kesadaran yang demikian tentu saja merupakan alat yang sangat ampuh untuk memberantas jarimah, karena seseorang sebelum melakukan jarimah, ia akan berpikr bahwa Tuhan pasti mengetahui perbuatannya itu diketahui oleh orang lain atau tidak. Demikian juga jika ia dapat ditangkap oleh penguasa Negara kemudian dijatuhi hukuman di dunia, atau ia dapat

---

<sup>41</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op.cit*, h. 23

<sup>42</sup> *Ibid*

meloloskan diri dari kekuasaan dunia, namun pada akhirnya ia tidak akan dapat menghindarkan diri dari hukuman akhirat<sup>43</sup>

Di samping kebaikan pribadi pelaku, syari'at Islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. Pada hakikatnya, suatu jarimah adalah perbuatan yang tidak disenangi dan menginjak-injak keadilan serta membangkitkan kemarahan masyarakat terhadap pembuatnya, di samping menimbulkan rasa iba dan kasih sayang terhadap korbannya.<sup>44</sup>

Hukuman atas diri pelaku merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan pelaku yang telah melanggar kehormatannya sekaligus juga merupakan upaya menenangkan hati korban. Dengan demikian, hukuman itu dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pelaku sebagai imbangannya atas perbuatannya dan sebagai sarana untuk menyucikan dirinya. Dengan demikian akan terwujudlah rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid*

<sup>44</sup> H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 27

<sup>45</sup> A. Hanafi, *op.cit*, h. 257